

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG****NOMOR : 188.4/ 8.3 /KEP/35.07.041/2021****TENTANG****ASESOR PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, perlu ditunjuk Asesor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

b. bahwa Asesor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 229 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang tentang Asesor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang Tahun 2021.

KEDUA : Asesor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah :

Nama : **WINARTO, SH.MH.**

NIP. : **19650920 199202 1 002**

Pangkat/Gol : **Pembina Tingkat I / IV.b**

- KETIGA : Asesor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah :
- a. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Tim Asesor Pemerintah Kabupaten Malang;
  - b. Mewakili sebagai anggota Tim Asesor Pemerintah Kabupaten Malang apabila diperlukan Asesor dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku pada Tahun 2021.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



**BAGUS SULISTYAWAN**

Tembusan  
Yth. Sdr. 1. Yang bersangkutan.  
2. Arsip.